

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

NOMOR : 11 Tahun 2015

TENTANG

TIM SEKRETARIAT DAERAH

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standarisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Sumatera Utara perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standarisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementerian negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 34/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, STANDARISASI LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI SUMATERA UTARA.**

- KESATU** : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab , Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standarisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standarisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Sumatera Utara;
 - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standarisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Sumatera Utara;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
 - d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standarisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama kegiatan berlangsung, yakni 19-21 Mei 2015.

- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standarisasi LPSE dan Pelatihan SPSE se-Provinsi Sumatera Utara diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**



ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
SEKRETARIAT KEGIATAN
SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS,
STANDARISASI LPSE DAN
PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI
SUMATERA UTARA.

NOMOR : 11 Tahun 2015
TANGGAL : 18 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS,
STANDARISASI LPSE DAN PELATIHAN SPSE SE-PROVINSI SUMATERA UTARA.







Penanggung Jawab	:	Raja Sahnan, S.Sos
Ketua	:	Niskaria Mestika La'ila, ST
Anggota	:	1. Arbina Sembiring
		2. Samsir Rahman Harahap
		3. Franky Sihaloho
		4. Roby Iskandar Alamsyah
		5. Edi Sudarja
		6. Hariyanto
		7. Haryanton

DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,




ROBIN ASAD SURYO

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM SEKRETARIAT DAERAH
Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Standarisasi LPSE dan Pelatihan SPSE
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Medan, 19-21 Mei 2015


No.	Nama	Jabatan/Kedudukan dalam	Honor	Pajak	Jumlah Honor Bersih	Tanda Tangan Penerima
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)
1	Raja Sahnan, S.Sos (III)	Penanggung Jawab	Rp 400.000	Rp 20.000	Rp 380.000	
2	Niskaria Mestika La'ia, ST (III)	Ketua	Rp 350.000	Rp 17.500	Rp 332.500	
3	Arbina Sembiring, S.Sos (III)	Anggota	Rp 300.000	Rp 15.000	Rp 285.000	
4	Samsir Rahman Harahap (III)	Anggota	Rp 300.000	Rp 15.000	Rp 285.000	
5	Franky Sihalohe, ST (III)	Anggota	Rp 300.000	Rp 15.000	Rp 285.000	
6	Roby Iskandar Alamsyah (III)	Anggota	Rp 300.000	Rp 15.000	Rp 285.000	
7	Edi Sudarja (II)	Anggota	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	
8	Hariyanto (II)	Anggota	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	
9	Haryanton	Anggota	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	
J U M L A H			Rp 2.850.000	Rp 97.500	Rp 2.752.500	

Pejabat Pembuat Komitmen
 Pada Direktorat Pengembangan SPSE


Hermawan

NIP. 19740720 199502 1 001

Direktur Pengembangan
 SPSE



Tatang Rustandar W

NIP. 19610710 198802 1 001